

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

1. Jenis, sifat dan Pendekatan Masalah

a. Jenis Penelitian.

Dalam penulisan tesis ini, peneliti menggunakan jenis penelitian Kualitatif Hukum Normatif dengan menggunakan pendekatan Penelitian Pustaka (*Library Research*).¹ Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah information sekunder yang disebut bahan hukum. Yaitu berupa inventarisasi berkas beberapa penetapan permohonan Pengadilan Agama Banjarmasin, peraturan perundang-undangan, buku-buku writing, karya ilmiah sarjana, dan dokumen yang berkaitan dengan pokok masalah.

b. Sifat Penelitian.

Sifat penelitian yang digunakan peneliti adalah deskriptif analitis yaitu menguraikan dan menjelaskan informasi yang ada, konsepsi, serta pendapat-pendapat, kemudian menganalisisnya lebih lanjut untuk mendapatkan kesimpulan kemudian menjabarkan dalam bentuk Terstruktur dan sistematis.

¹ Sujono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rinneka Cipta, t.t.), hlm. 23.

c. Pendekatan Masalah

- 1). Pendekatan perundang-undangan (*Resolution Approach*) Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.
- 2). Pendekatan kasus (*Case Approach*) Adalah pendekatan yang didasarkan pada penetapan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Dalam Hal ini penetapan yang dimaksud adalah Penetapan Asal Usul Anak tentunya. Beberapa Penetapan Asal Usul Anak di Bab Pendahuluan sebelumnya yang sudah dijelaskan beberapa penetapan yang akan dijadikan sebuah pendekatan dalam penelitian ini.²

1. Pendekatan Penelitian.

Pendekatan Penelitian adalah suatu pola pemikiran secara ilmiah dalam suatu penelitian. Maka metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

a. Statute Approach (Pendekatan Perundang-Undangan).

Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.

² Mateusz Stepień, "Using Case Studies for Research on Judicial Opinions: Some Preliminary Insights," *Boom juridisch*, 2019, 20.

b. *Case Approach* (Pendekatan Kasus).

Berbeda dengan penelitian sosial, pendekatan kasus (*case approach*) dalam penelitian normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktek hukum. Terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputuskan sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan 5 penetapan Pengadilan Agama Banjarmasin nomor 49/Pdt.P/2019/PA.Bjm, nomor 89/Pdt.P/2019/PA.Bjm, dan nomor 123/Pdt.P/2019/PA.Bjm.

B. Sumber Data.

1. Sumber Data Primer.

Sumber Data Primer yang digunakan oleh peneliti terdiri dari beberapa Peraturan Perundang-undangan antara lain :

- a. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagai dasar pertimbangan hakim dalam menentukan pokok permasalahan penelitian ini.
- b. Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 Jo. UU nomor 3 tahun 2006 Jo. UU nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama
- c. Undang-Undang nomor 23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

- d. Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
- e. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
- f. Penetapan Pengadilan Agama Banjarmasin nomor 49/Pdt.P/2019/PA.Bjm.
- g. Penetapan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 89/Pdt.P/2019/PA.Bjm.
- h. Penetapan Pengadilan Agama Banjarmasin nomor 123/Pdt.P/2019/PA.Bjm.
- i. Penetapan Pengadilan Agama Banjarmasin nomor g264/Pdt.P/2020/PA.Bjm.
- j. Penetapan Pengadilan Agama Banjarmasin nomor No. 330/Pdt.P/2020/PA.Bjm.

2. Sumber Data Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer yang terdiri dari penjelasan peraturan perundang-undangan, notulensi pembahasan, risalah sidang, rancangan undang-

undang, naskah akademik, doktrin dan pendapat ahli, serta dapat juga diperoleh dari hasil penelitian.³

Bahan hukum sekunder pada penelitian ini berupa penjelasan undang-undang, buku-buku literatur, artikel, internet, dan pendapat pendapat para ahli.

C. Teknik Pengumpulan Data.

Teknik Pengumpulan data disebutkan satu persatu mulai dari bahan hukum primer-tercier. Dalam Penelitian ini untuk pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui Studi Kepustakaan (Library Research), berupa dokumen-dokumen maupun Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan segala aturan tentang anak yang lahir diluar nikah dan perkara asal-usul anak. Terhadap data primer yang terlebih dahulu diteliti adalah kelengkapannya dan kejelasannya untuk diklarifikasi serta dilakukan penelitian secara sistematis maupun konsisten untuk memudahkan melakukan analisis.⁴

Data primer yang berupa perUndang-Undangan dan juga Penetapan Pengadilan Agama, terlebih dahulu di koreksi untuk menyelesaikan data yang paling revelan dengan perumusan permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Data sekunder yang didapat dari kepustakaan dipilih serta dihimpun secara sistematis, sehingga dapat dijadikan acuan dalam melakukan analisis. Dari hasil data penelitian dilakukan pembahasan secara deskriptif analisis.⁵

³ *Buku pedoman penulisan karya ilmiah FHUB*, (Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2014).

⁴ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm 2.

⁵ Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan*

D. Teknik Pengolahan Data.

Teknik pengolahan data di gunakan untuk menyusun secara sistematis bahan yang telah diperoleh. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer terlebih dahulu dengan menggunakan analisis yang ada pada kajian pustaka. Kemudian dilanjutkan dengan menggunakan bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang berasal dari literatur baik cetak seperti buku, jurnal penelitian dan situs internet yang berkaitan dengan permasalahan yang telah dibahas. Seluruh bahan hukum yang berhasil dikumpulkan, selanjutnya diinventarisasi, diklasifikasai, kemudian diolah dan dianalisis sehingga dapat dideskripsikan. Selanjutnya penulis memilih mana yang penting dan yang telah di pelajari, dan membuat kesimpulan agar dapat dipahami oleh pembaca. Proses analisis hukum yang di dapat digunakan sebagai interpretasi yaitu dengan menggunakan metode yuridis dalam membahas suatu persoalan hukum.⁶

Terdapat tiga penafsiran dalam penelitian ilmu hukum normatif ini:

- a. Pertama penafsiran gramatikal yaitu penafsiran menurut tata bahasa sesuai dengan yang tertera dalam aturan perundang-undangan.⁷
- b. Kedua penafsiran sistematis, yaitu penafsiran dengan menggunakan hubungan yang lebih luas terhadap aturan hukum atau norma-norma hukum yang terkandung didalamnya.⁸

Singkat, hlm 39

⁶ Johan Bader nasution, *Metode Penulisan Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), hlm 93.

⁷ *Ibid*, hlm. 96.

⁸ *Ibid*.